



Pemkab Pasuruan Larang ASN Gunakan Kendaraan Dinas Untuk Mudik Lebaran



No image

Minggu, 7 April 2024

Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengeluarkan larangan bagi seluruh ASN untuk mudik menggunakan kendaraan dinas. Larangan ini tertuang dalam surat edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 800.1.6.2/596/424.103/2024 tentang aturan cuti bersama dan libur nasional tahun 2024. Larangan ini ditegaskan dalam poin 4 surat edaran yang menyatakan bahwa Kepala Perangkat Daerah harus memastikan seluruh pejabat dan pegawai tidak

menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lain di luar kepentingan dinas.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko, membenarkan larangan tersebut. Ia menegaskan bahwa kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk keperluan dinas, dan tidak diperkenankan untuk mudik Lebaran.

Yudha juga memperingatkan bahwa ASN yang nekat menggunakan kendaraan dinas untuk mudik, termasuk dengan mengubah plat merah menjadi plat hitam, akan diberikan sanksi. Ia mengimbau kepada seluruh ASN untuk memparkir kendaraan dinas di tempat yang aman dan terkunci sebelum meninggalkan rumah.

Pemkab Pasuruan menekankan bahwa kendaraan dinas merupakan aset negara dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Larangan ini sejalan dengan kebijakan serupa di pemerintah daerah lainnya.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.

